

Konsep Maṣlahah dan Iḥtiyāṭ pada Klausul Ta`Zīr dan Ta`Wīd dalam Transaksi

(Studi Komparatif Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan Fatwa Majma` al-Fiqh al-Islāmī al-Duwalī)

M. Dawud Arif Khan¹, Umi Khusnul Khotimah², Mohammad Alfin Ni`am³

Abstrak

Terkait hukum ta`zīr dan ta`wīd, terdapat persamaan maupun perbedaan pandangan antara Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan Majma` al-Fiqh al-Islāmī al-Duwalī. Penelitian ini membahas metode fatwa, persamaan dan perbedaan, hingga konsep maṣlahah dan iḥtiyāṭ yang digunakan oleh masing-masing Lembaga tersebut. Jenis penelitian ini adalah kualitatif, menggunakan pendekatan komparatif melalui studi dokumen dan wawancara terfokus. Hasil penelitian ini menunjukkan: **Pertama**, dalam merumuskan fatwa mengenai ta`zīr, DSN-MUI menggunakan metode Iā`dah al-Nazar, sedangkan Majma` al-Fiqh al-Islāmī menggunakan metode qauli. Dalam fatwa ta`wīd, DSN-MUI menggunakan metode qauli, sedangkan Majma` al-Fiqh al-Islāmī menggunakan pendekatan naṣ qat`i. **Kedua**, persamaan terkait fatwa ta`zīr adalah tujuan untuk mendisiplinkan debitur. Perbedaannya adalah bahwa DSN-MUI memungkinkan pengenaan ta`zīr terhadap nasabah mampu tetapi menunda pembayaran, sedangkan dalam Fatwa Majma` al-Fiqh al-Islāmī terdapat larangan debitur untuk memperlambat pembayaran utang yang jatuh tempo, sehingga tidak diperkenankan memperjanjikan di awal adanya sanksi karena keterlambatan. Dalam masalah ta`wīd, kedua Lembaga setuju bahwa ganti rugi tidak boleh melibatkan riba dan pelanggaran syariah lainnya. Perbedaannya adalah bahwa DSN-MUI memperbolehkan adanya ta`wīd pada akad utang-piutang, sedangkan Majma` al-Fiqh al-Islāmī membolehkan hanya pada akad yang tidak mengandung utang. **Ketiga**, dalam fatwa ta`zīr oleh DSN-MUI, konsep maṣlahah mencakup pemeliharaan hak emiten syariah dan pembayaran tepat waktu. Konsep iḥtiyāṭ diwujudkan dalam larangan pengakuan dana ta`zīr sebagai pendapatan. Dalam fatwa ta`wīd, konsep maṣlahah berupa perlindungan Emiten Syariah dari kerugian yang tidak semestinya. Konsep iḥtiyāṭ diwujudkan dalam ketentuan bahwa ta`wīd hanya dikenakan untuk biaya nyata yang terkait langsung dengan obyek biaya. Majma` al-Fiqh al-Islāmī dalam fatwa ta`zīr mengedepankan konsep maṣlahah sebagai upaya preventif pencegahan sanksi denda (hifz al-māl). Konsep iḥtiyāṭ berupa pencegahan adanya riba. Dalam fatwa ta`wīd, konsep maṣlahah adalah menjaga hak-hak pemesan mencegah

¹ Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Email: Dawud@iiq.ac.id

² Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Email: umikhusnulKhotimah@iiq.ac.id

³ Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Email: malvynsss@gmail.com

penyerahan di luar waktu yang disepakati. Konsep ihtiyāt diwujudkan dalam larangan klausul ta'wīd pada akad yang mengandung unsur utang-piutang.

Kata Kunci: *Mashlahah; Ihtiyat; Ta'zīr; Ta'wīd*

Abstract

About *ta'zīr* and *ta'wīd*, there are similarities and differences in views between the National Sharia Council of the Indonesian Ulama Council (DSN-MUI) and *Majma' al-Fiqh al-Islāmī al-Duwalī*. This research discusses fatwa methods, similarities and differences, as well as the concepts of *maṣlahah* and *ihtiyāt* used by each of these institutions. This type of research is qualitative, using a comparative approach through document study and focused interviews. The results of this research indicate: **First**, in formulating fatwas regarding *ta'zīr*, DSN-MUI uses the *lā'dah al-Nazar* method, while *Majma' al-Fiqh al-Islāmī* uses the *qauli* method. In the *ta'wīd* fatwa, DSN-MUI uses the *qauli* method, while *Majma' al-Fiqh al-Islāmī* uses the *naṣ qat'i* approach. **Second**, the similarity related to the *ta'zīr* fatwa is the aim of disciplining debtors. The difference is that DSN-MUI allows the imposition of *ta'zīr* on capable customers but delays payment, whereas in the Fatwa *Majma' al-Fiqh al-Islāmī* there is a prohibition on debtors from delaying payment of due debts, so that they are not allowed to agree in advance on sanctions due to delays. In matters of *ta'wīd*, both Institutions agree that compensation should not involve usury and other violations of sharia. The difference is that DSN-MUI allows *ta'wīd* on debt-receivable contracts, while *Majma' al-Fiqh al-Islāmī* allows it only on contracts that do not contain debt. **Third**, in the *ta'zīr* fatwa by DSN-MUI, the concept of *maṣlahah* includes maintaining the rights of sharia issuers and timely payments. The concept of *ihtiyāt* is manifested in the prohibition on recognizing *ta'zīr* funds as income. In the *ta'wīd* fatwa, the concept of *maṣlahah* is in the form of protecting Sharia Issuers from undue losses. The concept of *ihtiyāt* is realized in the provision that *ta'wīd* is only charged for real costs that are directly related to the cost object. *Majma' al-Fiqh al-Islāmī* in his fatwa *ta'zīr* puts forward the concept of *maṣlahah* as a preventive measure to prevent fines (*hiḍḍ al-māl*). The concept of *ihtiyāt* is in the form of preventing usury. In the *ta'wīd* fatwa, the concept of *maṣlahah* is to safeguard the rights of the customer to prevent delivery outside the agreed time. The concept of *ihtiyāt* is manifested in the prohibition of *ta'wīd* clauses in contracts that contain elements of debts.

Keywords: *Maṣlahah; Ihtiyāt; Tazīr; Tawīd*

PENDAHULUAN

Fatwa memiliki kedudukan yang sangat penting dalam agama Islam (al-Qaraḍāwī, 2008: 11). Salah satu kepentingan dari fatwa adalah sebagai instrumen yang menjawab sebuah sistem yang rumit (Hallaq, 1996: 33). Fatwa adalah titik temu antara teori dan praktiknya sehari-hari (Caeiro, 2006: 661). Fatwa mengantongi fungsi penting dalam ajaran Islam karena dapat menjadi cara untuk mencairkan

44 | Konsep Maṣlahah dan Ihtiyāt pada Klausul Ta'Zīr dan Ta'Wīd dalam Transaksi

suasana ketika berhadapan dengan isu-isu terkini yang belum terungkap secara tegas dalam teks-teks agama (Amin, 2011: 241).

Ciri-ciri hukum Islam adalah mudah dalam praktiknya. Allah SWT tidak menjadikan Islam sebagai persoalan yang membuat manusia mengalami kesulitan. Demikian pula, syariat membawa kemaslahatan bagi manusia. Ulama dan ahli hukum Islam dalam hal ini harus tanggap dengan menawarkan konsep maqāṣid al-syariah (Wahib, 2020: 118).

Ditinjau dari tujuannya, aturan dan hukum yang Allah SWT tetapkan bagi hamba-hamba-Nya secara jasmani dan rohani, baik di dunia maupun di akhirat, baik yang bersifat pribadi ataupun sosial, memiliki tujuan utama diberlakukan syariat adalah untuk kemaslahatan hambanya, sebagaimana disebutkan oleh Imam al-Syāṭibi dalam kitabnya al-Muwāfaqāt:

إن وضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد في العاجل والآجل معا

"Sesungguhnya dibentuknya syariat adalah bertujuan untuk kemaslahatan hamba pada saat ini (dunia) dan di masa mendatang (akhirat) pada waktu bersamaan" (al-Syāṭibi, 2005: 41).

Ketika merumuskan fatwa, hal yang perlu diperhatikan oleh seorang atau Lembaga yang ingin mengeluarkan fatwa adalah kehati-hatian (iḥtiyāt) sebagaimana perkataan Ahli Fikih:

قال أهل الفقه: مَنْ قال لا أدري فقد أفتى

"Ahli fikih mengatakan: barang siapa telah mengatakan saya tidak tau, maka telah berfatwa" (al-Sya'rawī, 1997: 8538).

Perkataan tersebut menunjukkan sebuah kehati-hatian ketika seseorang ingin memutuskan perkara agama, karena Syariat Islam dibangun berdasarkan iḥtiyāt serta memilih pada yang pendapat yang lebih kuat dan juga menjauhi beragam sudut pandang yang mengarah pada kehancuran (al-Syāṭibi, 2005: 85). Ibnu Taimiyyah menjelaskan bahwa sebagian besar ulama telah memilih untuk mengambil dalil yang melarang daripada dengan yang membolehkan, dan memutuskan menggunakan dalil iḥtiyāt pada banyak kasus fikih (Taimiyyah, 1995: 262). Kaidah dasar antara ibadah dan muamalah tidak berbanding lurus, di mana kaidah dasar ibadah adalah

الأصل في العبادات المنع

“*Hukum asal Ibadah adalah haram*” (al-Jizānī, 2003: 1).

Kaidah ini menjelaskan bahwa tidak diperbolehkan bagi seseorang untuk menyembah Tuhan melalui ibadah kecuali ada dalil dari Syariah yang menunjukkan bahwa ibadah itu diperintahkan. Seseorang tidak diperkenankan membuat ibadah baru dengan niat beribadah. Mungkin saja ibadah yang diciptakan itu murni baru, atau ia sudah ada, tetapi mengikuti prosedur baru yang tidak dipandu oleh ajaran Islam, atau mungkin ibadah itu dikhususkan untuk waktu dan tempat tertentu. Sedangkan kaidah dasar muamalah adalah

الأصل في المعاملات الحل والإباحة

“*Hukum asal muamalah adalah halal dan boleh*” (Dibyān, 2011: 112).

Kaidah ini menjelaskan Hukum asal dalam muamalah adalah boleh (*mubāh*) kecuali ada *naṣ* yang melarangnya. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa transaksi itu haram kecuali kita menemukan *naṣ* yang mengharamkan larangan syariatnya. Berbeda dengan ibadah, hukum aslinya dilarang. Kita tidak bisa melakukan ibadah jika tidak ada teks perintah untuk itu, ibadah kepada Allah SWT tidak bisa dilakukan jika tidak ada Syariah dari-Nya. Kaidah tersebut menjadikan Fikih Muamalah fleksibel dan up-to-date. Untuk Syariah mencakup semua kegiatan yang ada pada Muamalah. Fikih muamalah bersifat fleksibel, tidak kaku dan tidak ketinggalan dalam merespon perkembangan interaksi dan transaksi sosial saat ini, sehingga diperlukan rambu-rambu yang berupa kaidah *iḥtiyāṭ* agar tidak melanggar syariat.

Kesepakatan dalam suatu transaksi memiliki tujuan mengesahkan ikatan antar para pihak yang berkontrak. Kesepakatan menentukan arah transaksi yang akan dijalankan, transaksi tersebut sah atau tidak, dan dengan akad juga dimungkinkan untuk mendeteksi suatu peristiwa yang memiliki unsur yang dilarang oleh syariat. sehingga legitimasi yang melekat pada perjanjian tersebut perlu dijelaskan (Kamaruddin, 2021:1)

Prinsip umum kebebasan berkontrak (*mabda al-ḥurriyyah al-ta`āqud*) merupakan salah satu yang mendasari penegakan dan implementasi kontrak dalam hukum muamalah Syari`ah. Asas hukum yang menyatakan bahwa setiap orang dapat membuat akad apapun tanpa terikat oleh *naṣ* syari`ah (Al-Qur`an dan Hadis), dan bahwa ia dapat mencantumkan klausula apapun dalam akad yang sesuai

46 | Konsep Maṣlaḥah dan Iḥtiyāṭ pada Klausul Ta`Zir dan Ta`Wiḍ dalam Transaksi

dengan keinginan dan kepentingannya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Al-Qur`an dan Hadis (Azīz, 2008: 199).

Untuk mengatasi masalah tersebut, DSN-MUI memberikan solusi dengan menerbitkan Fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi bagi nasabah yang mampu, tetapi menunda membayar kewajiban tersebut. Butir kelima dalam fatwa tersebut menyatakan: "Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani". Pernyataan ini memuat klausul sanksi yang disertai dengan kontrak. Sedangkan Majma` Fiqh Al-Islami mengeluarkan keputusan bahwa tidak diperbolehkan membuat perjanjian di awal untuk sanksi denda dikarenakan sebuah keterlambatan.

Ketika salah satu pihak mengalami kerugian dari pihak lain dikarenakan keterlambatan, DSN-MUI memberikan solusi dengan mengeluarkan Fatwa No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (*ta`wīd*). Butir kelima fatwa ini menyebutkan: "Ganti rugi (*ta`wīd*) hanya boleh dikenakan pada transaksi (akad) yang menimbulkan utang piutang (*dain*), seperti salam, *istiṣnā`* serta murabahah dan ijarah." Majma` Fiqh al-Islami pada pertemuannya yang ke-12 di Riyadh, Saudi Arabia pada tahun 2000 mengenai Syarḥ al-Jazāi mengeluarkan keputusan bahwa adanya denda (ganti rugi) karena faktor keterlambatan pada suatu pinjaman itu dilarang.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan pendapat dalam masalah denda menurut DSN-MUI dan fatwa Majma` Fiqh Al-Islami. Karena itu, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan cara mengidentifikasi konsep ihtiyāṭ dan maṣlaḥah tentang denda yang digunakan oleh kedua lembaga fatwa tersebut.

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, berupa studi dokumen atau teks berupa kajian dari dokumenter yang tertulis. Adapun yang menjadi sumber data primer penelitian ini adalah dokumen fatwa dan hasil wawancara terfokus dengan pendekatan komparatif. Dokumen fatwa yang dimaksud adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan Fatwa *Majma` al-Fiqh al-Islāmī al-Duwalī*. Sedangkan wawancara terfokus dilakukan dengan mewawancarai beberapa anggota DSN-MUI.

Sedangkan data sekunder referensi primer yang bersifat otoritatif berupa buku-buku klasik dan kontemporer, hasil penelitian ilmiah seperti jurnal nasional dan internasional, tesis dan disertasi, dan buku ajar lainnya yang berkaitan dengan pembahasan *maṣlahah*, *iḥtiyāt*, *ta`zīr*, dan *ta`wīd*.

Langkah penelitian dimulai dengan pengumpulan data secara keseluruhan (*data collection*), dilanjutkan dengan reduksi data (*data reduction*), dan kemudian analisis isi (*data analyst*). Melalui pendekatan komparatif, penulis membandingkan Fatwa DSN-MUI dengan Fatwa *Majma` al-Fiqh al-Islāmī al-Duwalī*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Metode Fatwa *Ta`zīr* DSN-MUI

Terdapat beberapa faktor yang menjadi pertimbangan DSN-MUI mengeluarkan fatwa *ta`zīr*, di antaranya adalah adanya kebutuhan masyarakat akan pembiayaan dari Lembaga Keuangan Syari`ah (LKS) berdasarkan prinsip jual beli maupun akad lain yang pembayarannya dilakukan secara angsuran dan nasabah terkadang menunda kewajiban pembayaran yang telah disepakati. Terkati hal tersebut, masyarakat, khususnya LKS, meminta fatwa dari DSN mengenai tindakan atau sanksi yang dapat diterapkan terhadap nasabah mampu yang menunda pembayaran tersebut sesuai dengan prinsip syari`ah Islam. Oleh karena itu, DSN-MUI perlu menetapkan fatwa mengenai sanksi yang berlaku terhadap nasabah mampu, tetapi menunda pembayaran menurut prinsip syari`ah Islam, sehingga dapat menjadi panduan bagi LKS. Dalil-dalil yang digunakan untuk perumusan fatwa tersebut adalah sebagai berikut:

Surat *al-Māidah*:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ...

"Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji..." (QS. *al-Māidah* [5]: 1)

Ayat ini memberikan penjelasan bahwa setiap individu yang terlibat dalam sebuah akad dengan pihak lain diharuskan mematuhi kesepakatan. Nasabah yang berakad dengan bank syari`ah, memiliki kewajiban untuk mematuhi semua konsekuensi hukum dari akad tersebut tepat waktu dan tanpa penundaan. Ketika nasabah telah setuju dengan bank untuk menunaikan kewajiban dengan waktu yang telah disepakati, maka nasabah harus menunaikan kewajiban tersebut.

48 | Konsep *Maṣlahah* dan *Iḥtiyāt* pada Klausul *Ta`Zīr* dan *Ta`Wīd*
dalam Transaksi

Sanksi hanya dikenakan kepada nasabah yang mampu, tetapi menunda atau lalai dalam menunaikan kewajiban sebagaimana yang telah disepakati saat akad. Hadis Nabi riwayat al-Tirmīzi dari `Amr bin `Auf:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «الْصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا، وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

“Perdamaian sesama muslimin itu diperbolehkan, kecuali perdamaian yang menghalalkan hal yang haram atau mengharamkan hal yang halal. Kaum Muslimin harus memenuhi syarat-syarat yang telah mereka sepakati, kecuali syarat yang mengharamkan hal yang halal atau menghalalkan hal yang haram.” HR. al-Tirmīzi (al-Tirmīzi, 1998: 28)

Dalam setiap konflik, pihak-pihak yang terlibat harus bertanggung jawab untuk menyelesaikannya. Jika terjadi sengketa atau perselisihan antara bank dan nasabah, sebagaimana yang telah tercantum dalam fatwa, alternatif yang dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa tersebut adalah Badan Arbitrasi Syari`ah (BASYARNAS), untuk mencegah terjadi perselisihan antara Lembaga Keuangan Syari`ah dan nasabah dikarenakan kelalaian nasabah dalam menunaikan kewajibannya. Hadis Nabi riwayat Ibnu Mājah dari `Ubādah bin Šāmit

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ."

Rasulullah SAW bersabda, *“Tidak boleh menimbulkan muḍarat (bahaya) pada diri sendiri dan tidak boleh pula membuat muḍarat kepada orang lain”* HR. Ibnu Mājah (al-Qazwini, t.th.: 784).

Seseorang yang memiliki kemampuan finansial, namun terus menunda pembayaran akan merugikan pihak lain yang memberikan pembiayaan dan merugikan dirinya di akhirat nanti. Untuk mencegah terjadinya hal tersebut, maka pantas baginya untuk diberikan sanksi berupa denda yang dikenakan oleh pihak yang memberikan pembiayaan tersebut. Kaidah Fikih, di antaranya ialah:

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يُدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.” (Djazuli, 2006: 130).

Melakukan akad yang mencakup klausul sanksi denda terhadap nasabah yang memiliki kemampuan, namun terus menunda pembayaran merupakan bentuk kegiatan muamalah yang diizinkan.

الصَّرْرُ يُزَالُ.

"Bahaya (beban berat) harus dihilangkan" (Şalih, 2003: 277).

Setelah melihat beberapa dalil yang digunakan DSN-MUI untuk menetapkan hukum *ta`zīr* terhadap nasabah yang mampu, tapi menunda pembayaran, penulis berpendapat bahwa DSN-MUI menggunakan metode *lā`dah al-Nazar* (telaah ulang), merujuk kepada pendapat Abū Yūsūf, seorang pengikut Abū Ḥanifah, yang memperbolehkan penerapan sanksi *ta`zīr* berupa hukuman kebendaan, seperti denda (al-Zuhailī, 1993: 66). Pendapat Abū Yūsūf berbeda dengan pendapat mayoritas ulama yang melarang sanksi *ta`zīr* berupa denda karena khawatir terjerumus ke dalam riba atau melakukan pengambilan harta orang lain secara tidak adil, yang secara nyata bukan haknya.

Pendapat Abū Yūsūf terlihat lemah, karena berbeda dengan mayoritas ulama, namun terdapat kemaslahatan dan argumen yang menguatkan pendapat tersebut. Kemaslahatan bagi Lembaga Keuangan Syariah (LKS) adalah hak harta yang dimilikinya bisa dimanfaatkan pada waktu yang telah disepakati antara LKS dengan nasabah, dan untuk nasabah agar terhindar dari perbuatan zalim, dan termasuk golongan fasik, karena ada ulama yang mengatakan bahwa tindakan tersebut bisa tergolong pada golongan fasik (al-Manī', 1996: 396).

Sejalan dengan pendapat Abū Yūsūf, Ibnu Taimiyah memiliki pandangan terhadap seseorang yang memiliki utang, namun tidak membayarnya, padahal ia memiliki kemampuan untuk melakukannya. Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa orang yang melakukan kelalaian dalam membayar utangnya, padahal ia mampu melakukannya, dapat dikenakan sanksi berupa denda (*ta`zīr*), karena perbuatan tersebut termasuk tindakan menunda-nunda pembayaran utang (*mumāṭil*) dan termasuk perbuatan zalim. Terkait dengan besaran denda yang dikenakan, dapat ditentukan berdasarkan kebiasaan yang berlaku (Taimiyah, 1995: 397).

Dalam kitab *Fiqh al-Mu`āmalat al-Māliyah*, Rāfiq Yūnus al-Miṣri menjelaskan argumen yang mendukung kebolehan memberlakukan

sanksi berupa denda, dengan menggunakan analogi dari hukum zakat. Dalam hal seseorang menolak untuk membayar zakat, seseorang dapat dikenai sanksi dengan cara pengambilan paksa setengah dari harta yang dimiliki olehnya (al-Miṣri, 2007: 107).

Dalam kitab *Buḥūs fi al-Iqtisād al-Islāmī* disebutkan bahwa seseorang yang mampu, tetapi menunda pembayaran, dianalogikan dengan perbuatan *gaṣab*, yaitu menggunakan atau memanfaatkan harta atau barang milik orang lain tanpa izin atau pengetahuan pemiliknya. Kesamaan antara seseorang yang mampu tetapi menunda pembayaran dengan perbuatan *gaṣab* adalah bahwa keduanya menyebabkan kerugian finansial bagi pemilik hak, karena pemilik tidak dapat memanfaatkan haknya selama periode terjadinya penggunaan atau penundaan pembayaran hutang (al-Manī, 1996: 394).

Metode Fatwa Ta`zīr Majma` al-Fiqh al-Islāmī

Fatwa *Majma` al-Fiqh al-Islāmī* mengacu pada dalil-dalil yang mencakup ayat Al-Quran, dan hadis. Dalil yang digunakan untuk perumusan fatwa tersebut sebagai berikut:

Surat al-Baqarah ayat 275

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

“...Padahal Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...” (QS, al-Baqarah [2]: 275)

Ayat ini memberikan beberapa penjelasan, yaitu diperbolehkannya seseorang mengambil untung dalam jual-beli sesuai kehendaknya. Penetapan sanksi berupa denda kepada nasabah yang tidak menunaikan kewajibannya sesuai waktu yang telah disepakati, baik nasabah yang mampu ataupun tidak, dianggap sebagai bentuk riba yang dilarang.

Hadis Nabi Riwayat *al-Tirmīzi* dari `Amr bin `Auf:

وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

“Dan kaum Muslimin harus memenuhi syarat-syarat yang telah mereka sepakati kecuali syarat yang mengharamkan suatu yang halal atau menghalalkan suatu yang haram.” HR. *al-Tirmīzi* (al-Tirmīzi, 1998: 28).

Hadis ini digunakan oleh *Majma` al-Fiqh al-Islāmī* kepada pihak yang berhutang agar menunaikan kewajibannya pada waktu yang telah disepakati, sehingga tidak diperbolehkan penetapan klausul

sanksi, karena termasuk riba. Di sisi lain, pada dasarnya setiap individu memiliki kebebasan untuk menetapkan ketentuan klausul dalam sebuah perjanjian dan harus mematuhi klausul tersebut. Namun, keabsahan klausul-klausul tersebut memiliki batasan, terutama dalam konteks ketentuan yang tidak menghalalkan sesuatu yang haram atau mengharamkan sesuatu yang halal. Dalam hal ini, kesepakatan kedua belah pihak yang menentukan denda atas keterlambatan pembayaran utang dapat dianggap sebagai klausul yang bertentangan dengan ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis. Oleh karena itu, klausul tersebut dianggap terlarang dan tidak sah.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa klausul yang mengatur denda atas keterlambatan pembayaran hutang, yang bertentangan dengan ketentuan Al-Qur'an dan Hadis, dianggap terlarang dan tidak sah dalam Islam. Penting bagi individu yang menjalankan kehidupan berdasarkan ajaran Islam untuk memahami dan mematuhi prinsip-prinsip ini dalam menyusun perjanjian atau akad, serta memastikan bahwa klausul-klausul yang ditetapkan sejalan dengan nilai-nilai agama yang diyakini.

Selain menggunakan dalil yang telah penulis sebutkan, penulis berpendapat, *Majma' al-Fiqh al-Islami* menggunakan metode *qauli*. Metode *qauli* adalah pendekatan dalam proses penetapan fatwa dengan mendasarkannya pada pendapat para ulama dalam kitab-kitab fikih terkemuka (al-kutub al-mu'tabarah). Pendapat yang digunakan untuk merumuskan fatwa adalah Abū Ḥanifah, Muḥammad bin al-Ḥasan, dan ini pendapat yang diambil oleh mazhab Hanafiyah (ʿĀbidīn, 1992: 184), pendapat mayoritas ulama mazhab Malikiyyah (Syātibi, 1992: 62), pendapat Imam Syafi'i ketika di Mesir (al-Syāfi'ī, 1990: 214), dan mazhab Ahmad bin Hanbal (al-Mardawī, 1994: 464).

Metode Fatwa *Ta'wīd* DSN-MUI

Dalam situasi penundaan pembayaran yang dapat ditangani, masyarakat atau pihak yang bertransaksi di LKS dapat meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional (DSN) mengenai ganti rugi yang harus diberikan. Hal ini dilakukan untuk melindungi para pihak yang terlibat dalam transaksi. Oleh karena itu, DSN dianggap perlu untuk menetapkan fatwa tentang ganti rugi (*ta'wīd*) sebagai pedoman yang

52 | Konsep Masalah dan Ihtiyat pada Klausul Ta'Zir dan Ta'Wīd dalam Transaksi

diikuti. Dalil yang digunakan untuk perumusan fatwa tersebut sebagai berikut:

Al-Baqarah 194

فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ

"...maka, barang siapa melakukan aniaya (kerugian) kepadamu, balaslah ia, seimbang dengan kerugian yang telah ia timpakan kepadamu..." (QS. al-Baqarah [2]: 194)

Nasabah yang melakukan wanprestasi termasuk melakukan perbuatan aniaya yang mengakibatkan kerugian untuk LKS, dan pemberlakuan *ta`wīd* sebagai penutup kerugian yang diakibatkan oleh nasabah yang melakukan wanprestasi.

Hadis Nabi riwayat. Ibnu Mājah dan `Ubādah bin Sāmit

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ . "

"Rasulullah SAW bersabda, "tidak boleh menimbulkan mudarat (bahaya) pada diri sendiri dan tidak boleh pula membuat mudarat kepada orang lain" HR. Ibnu Mājah (al-Qazwini, t.th.: 784).

Seseorang yang memiliki kemampuan finansial yang cukup dan sengaja menunda pembayaran dapat merugikan pihak lain. Oleh karena itu, diperbolehkan kreditur menetapkan kompensasi kepada debitur karena kelalaiannya menunaikan kewajiban.

Kaidah Fikih, di antaranya ialah:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya" (Djazuli, 2006: 130).

الضَّرْرُ يَرَأَى.

"Bahaya (beban berat) harus dihilangkan." (Şalih, 2003: 277).

Lembaga Keuangan Syari`ah (LKS) mengalami kerugian ketika nasabah melakukan wanprestasi, untuk menghilangkan kerugian yang diakibatkan oleh nasabah yang melakukan wanprestasi, maka nasabah harus membayar kerugian rill yang telah disebabkan kelalaiannya.

Setelah melihat beberapa dalil yang digunakan DSN-MUI untuk menetapkan hukum *ta`wīd* terhadap nasabah yang melakukan wanprestasi, penulis mengambil kesimpulan bahwa DSN-MUI menggunakan metode *qauli* dalam merumuskan fatwa, sebagaimana

telah penulis bahas pada pembahasan pendekatan dan metode fatwa DSN-MUI, mengambil pendapat yang kuat dan pendapat yang mendatangkan kemaslahatan jika memungkinkan, tetapi jika tidak, maka mengambil pendapat yang maslahat.

Pendapat yang digunakan untuk merumuskan fatwa adalah pendapat Ibnu Qudāmah (Qudāmah, 1968: 342), Wahbah al-Zuhailī (al-Zuhailī, 1998: 53), al-Zarqā (al-Zarqā, 1998: 126), `Iṣām Anas al-Zaftāwī (al-Zaftāwī, 1997: 15-16), Faṭḥi al-Darīnī (al-Darīnī, 1988: 290), `Abd al-Ḥamīd Maḥmūd al-Ba`li (al-Ba`li, 1996: 115).

Dalam fatwa tersebut mempertimbangkan kemaslahatan untuk Lembaga Keuangan Syari`ah (LKS) agar tidak menderita kerugian materi akibat keterlambatan atau penundaan pembayaran kewajiban oleh nasabah. Tindakan menunda-nunda pembayaran oleh nasabah mengakibatkan kerugian yang nyata bagi LKS, seperti biaya penagihan yang harus dikeluarkan, dan besar biaya ganti rugi tersebut harus sesuai dengan kerugian riil.

Metode Fatwa *Ta`wīḍ Majma` al-Fiqh al-Islāmī*

Fatwa *Majma` al-Fiqh al-Islāmī* mengacu pada dalil-dalil yang mencakup ayat Al-Quran, dan hadis. Dalil yang digunakan untuk perumusan fatwa tersebut sebagai berikut:

Surat al-Baqarah ayat 275

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

“...Padahal Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...” (QS, al-Baqarah [2]: 275)

Menurut Syari`ah, memberlakukan denda berupa materi kepada nasabah yang telat melakukan pembayaran hutangnya dianggap sebagai bentuk riba yang dilarang.

al-Tirmīzi dari `Amr bin `Auf:

وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

“Dan kaum Muslimin harus memenuhi syarat-syarat yang telah mereka sepakati kecuali syarat yang mengharamkan suatu yang halal atau menghalalkan suatu yang haram HR. al-Tirmīzi (al-Tirmīzi, 1998: 28).

Pada dasarnya, setiap individu memiliki kebebasan untuk membuat klausul dalam suatu perjanjian dan diharapkan untuk mematuhi klausul tersebut. Namun, penting untuk diketahui bahwa keabsahan klausul tersebut memiliki batasan, yaitu klausul tersebut tidak boleh memperbolehkan sesuatu yang haram atau

54 | Konsep Maṣlaḥah dan IḥtiyāT pada Klausul Ta`Zir dan Ta`Wiḍ dalam Transaksi

mengharamkan sesuatu yang halal. Konteks menentukan denda atas keterlambatan pembayaran hutang, kesepakatan antara kedua belah pihak yang melibatkan klausul semacam ini dianggap bertentangan dengan ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis. Oleh karena itu, klausul tersebut dianggap terlarang dan tidak sah karena melanggar prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh Al-Qur'an dan Hadis.

Selain menggunakan dalil yang telah penulis sebutkan, penulis berpendapat, *Majma` al-Fiqh al-Islami* menggunakan pendekatan *naṣ qat'i*, sehingga *Majma` al-Fiqh al-Islami* membolehkan penetapan klausul yang memuat kompensasi hanya pada akad yang tidak memiliki unsur utang-piutang, karena membuka jalan untuk *riba*.

Persamaan Serta Perbedaan antara Fatwa DSN-MUI Dengan Fatwa *Majma` al-Fiqh al-Islami* Tentang *Ta`zīr* dan *Ta`wīd*.

Fatwa *Ta`zīr*

Fatwa tentang *ta`zīr* berupa denda DSN-MUI dengan *Majma` al-Fiqh al-Islami* memiliki persamaan dan perbedaan sebagai berikut:

Persamaan Fatwa:

Memiliki tujuan yang sama, agar debitur disiplin dalam menunaikan kewajibannya. *Kedua*, lembaga tersebut sepakat bahwa pengenaan denda kepada nasabah atas keterlambatan pembayaran hutang kepada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) tidak diizinkan karena dianggap sebagai bentuk *riba* atau dapat membuka pintu menuju *riba*.

Perbedaan Fatwa:

Terdapat perbedaan pandangan antara kedua lembaga mengenai hukum penetapan denda atas penundaan pembayaran kewajiban berdasarkan kesepakatan saat akad ditandatangani. DSN-MUI memperbolehkan hal tersebut untuk nasabah yang mampu, tetapi menunda-nunda pembayaran, sementara *Majma` al-Fiqh al-Islami* dengan tegas melarangnya. DSN-MUI membatasi penerapan denda hanya bagi nasabah yang mampu, namun tidak menjelaskan secara tegas kriteria nasabah yang mampu dan yang tidak mampu. Penjelasan ini menjadi penting agar tidak terjadi penerapan denda kepada seluruh nasabah yang memperoleh pembiayaan dari Lembaga Keuangan Syariah (LKS), terutama dalam skema *qard, salam*, dan *bay`i bi al-taqṣīt*.

Fatwa Ta`wīd

Fatwa tentang *ta`wīd* DSN-MUI dengan *Majma` al-Fiqh al-Islāmī* memiliki persamaan dan perbedaan sebagai berikut:

Persamaan Fatwa:

Fatwa ini dikeluarkan sebagai respon terhadap kejadian di mana nasabah yang sebenarnya mampu, namun menunda-nunda pelaksanaan kewajibannya terhadap Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Akibat dari tindakan tersebut, LKS mengalami kerugian finansial karena harus mengeluarkan biaya dalam upaya menagih kewajiban yang belum dipenuhi oleh nasabah tersebut. Penetapan penggantian materi dilakukan sebagai kompensasi atas kerugian riil yang dialami oleh Lembaga Keuangan Syariah akibat perilaku nasabah yang menunda-nunda pembayaran kewajibannya. Keduanya sepakat bahwa pengenaan ganti rugi tidak boleh melibatkan riba atau hal-hal yang bertentangan dengan prinsip syariah.

Perbedaan Fatwa:

DSN-MUI pertama tidak memperbolehkan besarnya ganti rugi dicantumkan dalam akad, sementara *Majma` al-Fiqh al-Islāmī* tidak memberikan batasan terkait hal ini. DSN-MUI memperbolehkan semua akad yang menimbulkan utang piutang, sedangkan *Majma` al-Fiqh al-Islāmī* semua akad yang tidak mengandung hutang seperti akad *muqāwalāt, al-istiṣnā`*. DSN-MUI memperbolehkan dana ganti rugi yang diperoleh diakui sebagai pendapatan, sedangkan *Majma` al-Fiqh al-Islāmī* tidak menjelaskan dana tersebut boleh diakui sebagai pendapatan atau tidak.

Dalam kesimpulan, fatwa mengenai *ta`wīd* DSN-MUI dan *Majma` al-Fiqh al-Islāmī* memiliki persamaan dan perbedaan signifikan. Keduanya setuju bahwa fatwa tersebut menanggapi nasabah yang menunda pembayaran kewajiban kepada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Perbedaan utamanya adalah DSN-MUI melarang mencantumkan besarnya ganti rugi dalam akad, sementara *Majma` al-Fiqh al-Islāmī* tidak memberikan batasan. DSN-MUI membolehkan semua akad yang menimbulkan utang, sedangkan *Majma` al-Fiqh al-Islāmī* hanya mengakui beberapa jenis akad. Selain itu, DSN-MUI mengizinkan dana ganti rugi diakui sebagai pendapatan, sementara *Majma` al-Fiqh al-Islāmī* tidak menjelaskan dana tersebut.

56 | Konsep Maṣlaḥah dan Iḥtiyāṭ pada Klausul Ta`Zīr dan Ta`Wīd dalam Transaksi

Dalam menyikapi perbedaan ini, penting bagi kita untuk memahami, bahwa fatwa tersebut merupakan panduan hukum yang diberikan oleh otoritas agama untuk membantu LKS dan nasabah dalam menjalankan aktivitas keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pemahaman yang mendalam tentang persamaan dan perbedaan antara kedua fatwa ini sangat penting dalam mengambil keputusan yang tepat dalam praktik keuangan syariah. Semoga panduan ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kerangka kerja hukum yang berlaku dalam hal *ta`wīd* dalam konteks syariah.

Konsep *Maṣlahah* dan *Iḥtiyāt* Fatwa *Ta`zīr* DSN-MUI

DSN-MUI memperbolehkan menetapkan *ta`zīr* berupa denda kepada nasabah yang mampu tetapi menunda pembayarannya, penulis menemukan *maṣlahah* dan *iḥtiyāt* dari fatwa tersebut, yaitu sebagai berikut:

Konsep *Maṣlahah*

Pemberian sanksi dengan denda bisa membuka jalan menuju riba karna ada tambahan biaya, sehingga dilarang dalam syariah dan banyak dalil yang melarang, tetapi jika merujuk pendapat *maṣlahah* al-Ṭūfī, yang menjadikan *maṣlahah* sebagai dalil yang lebih kuat dibandingkan dengan dalil yang lain, maka *maṣlahah* lebih diutamakan. (al-Ṭūfī, 1998: 23)

Maṣlahah yang ingin dijaga ditetapkan fatwa tersebut menurut penulis ialah:

Pertama, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) mengalami hambatan dalam mendapatkan manfaat dari harta yang dimilikinya selama periode penundaan. *Kedua*, Debitur membayar dengan tepat waktu, karea apabila tidak ada sanksi yang diberlakukan terhadap nasabah yang mampu tetapi menunda pembayarannya, maka akan terjadi kesamaan antara orang yang jujur dan taat dalam membayar hutang tepat waktu dengan orang yang tidak bertanggung jawab dan merugikan orang lain, dan kemaslahatan untuk nasabah, sebagaimana konsep *maṣlahah* `Iz al-Dīn bin Abd Al-Salām kemaslahatan tidak hanya di dunia, melainkan juga di akhirat (Al-Salām, 1991: 43). *Ketiga*, Dana yang diperoleh dari dana tersebut bisa dimanfaatkan untuk umat.

Konsep *Iḥtiyāt*

Fatwa DSN-MUI tentang sanksi dengan denda merupakan *syibhu riba*, jalan keluar yang diambil oleh DSN-MUI agar tidak terjadi *syibhu riba*, maka dana yang diperoleh tidak boleh diakui sebagai pendapat oleh LKS dan dana tersebut dialihkan untuk dana sosial.

Konsep *Maṣlahah* dan *Iḥtiyāt* Fatwa *Ta`zīr Majma` al-Fiqh al-Islāmī*

Majma` al-Fiqh al-Islāmī melarang menetapkan *ta`zīr* berupa denda kepada nasabah yang tidak mamupu dan mampu tetapi menunda pembayarannya, penulis menemukan *maṣlahah* dan *iḥtiyāt* dari fatwa tersebut, yaitu sebagai berikut:

Konsep *Maṣlahah*

Konsep *maṣlahah* yang dinyatakan oleh *Majma` al-Fiqh al-Islāmī* adalah untuk mencegah terjadinya kerusakan atau mafsadah yang muncul sebagai akibat dari khawatir terjatuh ke dalam praktik *riba* ketika menetapkan kebijakan memberikan *ta`zīr* berupa denda dalam bentuk uang. Upaya pencegahan ini dilakukan dengan tujuan menjaga dan melindungi harta (*hiḏ al-māl*) sesuai dengan salah satu tujuan syariat.

Konsep *Iḥtiyāt*

Konsep *iḥtiyāt* (kehati-hatian) *Majma` al-Fiqh al-Islāmī* dalam mengeluarkan fatwa bertujuan untuk menghindari berbagai kemungkinan yang dapat membuka pintu terjadinya *riba*. Prinsip ini menjadi dasar bagi penggunaan metode *sadd al-ẓarī`ah* sebagai salah satu sumber penetapan hukum Islam. Dengan menggunakan prinsip kehati-hatian, berbagai langkah pencegahan diambil untuk memastikan bahwa risiko terjadinya *riba* diminimalisir dan kemungkinan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip syariat dihindari.

Konsep *Maṣlahah* dan *Iḥtiyāt* Fatwa *Ta`wīd* DSN-MUI

DSN-MUI memperbolehkan menetapkan *ta`wīd* kepada nasabah yang cidera janji, penulis menemukan *maṣlahah* dan *iḥtiyāt* dari fatwa tersebut, yaitu sebagai berikut:

Konsep *Maṣlahah*

Pemberian biaya ganti rugi (*ta`wīd*) kepada nasabah bermanfaat bagi emiten syariah dengan alasan-alasan berikut:

Pertama, Perlindungan terhadap kerugian: *Ta`wīd* membantu melindungi emiten syariah dari kerugian finansial yang mungkin

58 | Konsep *Maṣlahah* dan *Iḥtiyāt* pada Klausul *Ta`Zīr* dan *Ta`Wīd*
dalam Transaksi

timbul jika nasabah tidak memenuhi kewajibannya tepat waktu. *Kedua*, Mendorong ketaatan terhadap komitmen: *Ta`wīd* menjadi insentif bagi nasabah untuk mematuhi komitmen mereka dalam transaksi keuangan. *Ketiga*, Mempertahankan kestabilan finansial: *Ta`wīd* membantu emiten syariah mengatasi biaya-biaya akibat penundaan nasabah dan menjaga kestabilan finansial. *Keempat*, Mendorong kepatuhan terhadap prinsip syariah: *Ta`wīd* yang sesuai dengan prinsip syariah mendorong kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam transaksi keuangan.

Pemberian *ta`wīd* ini memiliki manfaat dalam melindungi emiten syariah dari kerugian akibat kelalaian nasabah dan memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam transaksi.

Konsep *Iḥtiyāt*

Pemberian biaya ganti rugi (*ta`wīd*) hanya dikenakan pada biaya riil yang terjadi secara langsung dan dapat ditelusuri ke obyek biaya adalah bentuk *iḥtiyāt* yang memiliki beberapa alasan:

Pertama, Prinsip keadilan: Ini mencerminkan prinsip keadilan dalam transaksi keuangan dan menghindari penalti yang tidak adil terhadap nasabah. Biaya ganti rugi dibatasi pada biaya riil yang terukur dan dapat ditelusuri, sehingga nasabah tidak dikenakan biaya yang tidak proporsional. *Kedua*, Keterbukaan dan transparansi: Memastikan keterbukaan dan transparansi dalam perhitungan biaya yang dibebankan kepada nasabah, mencegah penyalahgunaan atau pengabaian hak nasabah untuk mengetahui biaya yang akan dikenakan. *Ketiga*, Kejelasan penggunaan biaya: Biaya yang ditetapkan harus dipertanggungjawabkan dan digunakan secara tepat sesuai dengan kerugian yang sebenarnya terjadi, menghindari penyalahgunaan dana. *Keempat*, Mencegah penyalahgunaan dan peningkatan hutang: Membatasi biaya pada biaya yang dapat ditelusuri menghindari penyalahgunaan dan peningkatan hutang yang tidak semestinya oleh nasabah.

Ini adalah langkah *iḥtiyāt* yang diambil oleh DSN-MUI untuk mencapai keadilan, transparansi, kejelasan, dan mencegah penyalahgunaan dalam transaksi keuangan.

Konsep *Maṣlahah* dan *Iḥtiyāt*. Fatwa *Ta`wīd Majma` al-Fiqh al-Islāmī*

Majma` al-Fiqh al-Islāmī memperbolehkan menetapkan klausul yang berisi biaya ganti rugi (*ta`wīd*) hanya pada akad yang tidak mengandung unsur utang piutang, karena bisa membuka jalan menuju riba, penulis menemukan *maṣlahah* dan *iḥtiyāt* dari fatwa tersebut, yaitu sebagai berikut:

Konsep *Maṣlahah*

Pemberian biaya ganti rugi (*ta`wīd*) kepada pihak pemesan atau pembeli memiliki beberapa manfaat penting dalam menjaga hak-hak mereka ketika penyerahan objek transaksi dilakukan di luar waktu yang telah disepakati. Berikut adalah beberapa manfaatnya:

Perlindungan Hak Konsumen: Biaya ganti rugi membantu melindungi hak-hak konsumen atau pemesan yang telah merencanakan penyerahan objek pada waktu tertentu. Jika penyerahan dilakukan terlambat, biaya ganti rugi memberikan kompensasi kepada konsumen sebagai bentuk penggantian kerugian yang dialami akibat keterlambatan tersebut.

Pemenuhan Kesepakatan Kontrak: Dalam transaksi, terdapat kesepakatan kontrak antara pemesan dan penjual mengenai waktu penyerahan objek. Jika penyerahan dilakukan di luar waktu yang telah disepakati, biaya ganti rugi memastikan bahwa kesepakatan kontrak tersebut dihormati dan memotivasi penjual untuk menyelesaikan transaksi tepat waktu.

Penggantian Kerugian Finansial: Pihak pemesan atau pembeli biasanya mengalami kerugian finansial akibat keterlambatan penyerahan objek. Biaya ganti rugi berfungsi sebagai kompensasi finansial yang membantu mengganti kerugian tersebut, seperti biaya tambahan atau kerugian yang timbul akibat penundaan.

Mendorong Ketaatan terhadap Waktu: Dengan adanya biaya ganti rugi, pihak penjual atau pemberi pembiayaan menjadi lebih terdorong untuk menjaga ketaatan terhadap waktu yang telah disepakati. Hal ini dapat meningkatkan efisiensi dalam proses transaksi dan mengurangi risiko keterlambatan yang merugikan pihak pembeli.

Memperkuat Perlindungan Hukum: Biaya ganti rugi merupakan instrumen perlindungan hukum yang memberikan kepastian hukum bagi pihak pemesan atau pembeli. Dengan adanya ketentuan tentang

60 | Konsep *Maṣlahah* dan *Iḥtiyāt* pada Klausul *Ta`Zir* dan *Ta`Wīd* dalam Transaksi

ganti rugi dalam perjanjian atau regulasi, pihak pembeli memiliki landasan hukum yang kuat untuk menuntut kompensasi jika terjadi keterlambatan penyerahan objek.

Secara keseluruhan, pemberian biaya ganti rugi (*ta`wīd*) memberikan manfaat yang signifikan bagi pihak pemesan atau pembeli dalam menjaga hak-hak mereka terkait penyerahan objek di luar waktu yang telah disepakati. Hal ini memastikan perlindungan konsumen, pemenuhan kesepakatan kontrak, penggantian kerugian finansial, mendorong ketaatan terhadap waktu, serta memperkuat perlindungan hukum dalam transaksi.

Konsep *Iḥtiyāt*

Majma` al-Fiqh al-Islāmī melarang menetapkan klausul yang berisi biaya ganti rugi (*ta`wīd*) pada akad yang mengandung unsur utang-piutang karena bisa membuka jalan menuju riba, dan keputusan tersebut sebagai bentuk konsep kehati-hatian (*iḥtiyāt*) *Majma` al-Fiqh al-Islāmī*.

Larangan ini muncul karena biaya ganti rugi dapat berpotensi membuka celah bagi praktik riba. Dalam konteks utang-piutang, jika biaya ganti rugi ditetapkan dalam akad, maka ada kemungkinan bahwa pihak pemberi pinjaman akan mengenakan biaya tersebut sebagai bentuk bunga atau tambahan keuntungan atas pinjaman. Hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah yang melarang riba.

Dalam konsep kehati-hatian (*iḥtiyāt*), *Majma` al-Fiqh al-Islāmī* mengambil langkah-langkah pencegahan untuk melindungi masyarakat Muslim dari praktik riba. Meskipun biaya ganti rugi bisa menjadi bentuk kompensasi yang wajar dalam beberapa kasus, lembaga tersebut memutuskan untuk melarangnya dalam akad utang-piutang untuk mencegah penyalahgunaan dan pelanggaran terhadap prinsip syariah. Keputusan *Majma` al-Fiqh al-Islāmī* ini memberikan arahan kepada umat Muslim agar memahami bahwa dalam transaksi utang-piutang, pengenaan biaya ganti rugi sebaiknya dihindari untuk menjaga kepatuhan terhadap prinsip syariah yang melarang riba.

Menurut pendapat penulis, ijtihad yang sangat relevan dan sesuai dalam konteks fatwa *ta`zīr* dan *ta`wīd* yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Fatwa *ta`zīr* dan *ta`wīd* DSN-MUI memberikan kemaslahatan kepada semua pihak

dengan tetap menjaga batasan-batasan syari'ah dan memberikan panduan yang berbasis hukum Islam yang relevan dan sesuai dengan konteks sosial, ekonomi, dan kebutuhan masyarakat. Pendekatan ini memungkinkan penilaian dan penentuan hukum yang lebih fleksibel dan adaptif terhadap perubahan zaman dan tuntutan masyarakat, dengan tetap memegang teguh prinsip-prinsip syariah sebagai landasan utama.

PENUTUP

Berdasarkan uraian hasil penelitian di atas dapat diambil kesimpulan yaitu; Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) ketika mengeluarkan fatwa *ta`zīr* menggunakan metode *Iā`dah al-Nazar* atau telaah ulang, yaitu proses mengkaji kembali pendapat ulama terdahulu. Hal ini dilakukan ketika pendapat tersebut dianggap tidak sesuai lagi untuk diikuti karena sulit diimplementasikan (*ta`assur, ta`azur, atau šu`ubah al-amal*). Fatwa DSN-MUI berkaitan dengan *ta`wīd* menggunakan metode *qauli*, yaitu pendekatan dalam proses penetapan fatwa dengan mendasarkannya pada pendapat para ulama dalam kitab-kitab fiqh terkemuka (*al-kutub al-mu`tabarah*). *Majma` al-Fiqh al-Islāmī* Ketika mengeluarkan fatwa *ta`zīr* menggunakan metode *qauli*, dan Fatwa *Majma` al-Fiqh al-Islāmī* berkaitan dengan *ta`wīd* menggunakan metode *bayānī*.

Fatwa dari kedua Lembaga yaitu, DSN-MUI dan *Majma` al-Fiqh al-Islāmī* memiliki titik persamaan dan perbedaan, pada fatwa *ta`zīr* memiliki memiliki tujuan yang sama, agar debitur disiplin dalam menunaikan kewajibannya. Perbedaan pada fatwa tersebut adalah DSN-MUI memperbolehkan *ta`zīr* berupa denda untuk nasabah yang mampu tetapi menunda-nunda pembayaran, sementara *Majma` al-Fiqh al-Islāmī* dengan tegas melarangnya. Pada fatwa *ta`wīd* Kedua lembaga sepakat bahwa pengenaan ganti rugi tidak boleh melibatkan riba atau hal-hal yang bertentangan dengan prinsip syariah. Perbedaan pada fatwa tersebut adalah DSN-MUI memperbolehkan semua akad yang menimbulkan utang piutang, sedangkan *Majma` al-Fiqh al-Islāmī* semua akad yang tidak mengandung hutang seperti akad *muqāwalāt, al-istišnā`*.

Identifikasi konsep *iḥtiyāṭ* dan *mašlahah* tentang denda yang digunakan oleh kedua lembaga fatwa tersebut ialah, fatwa *ta`zīr* oleh DSN-MUI, konsep *mašlahah* mencakup pemeliharaan hak emiten syariah dan pembayaran tepat waktu. Konsep *iḥtiyāṭ* diwujudkan

62 | Konsep Mašlahah dan Iḥtiyāṭ pada Klausul Ta`Zīr dan Ta`Wīd dalam Transaksi

dalam larangan pengakuan dana *ta'zīr* sebagai pendapatan. Dalam fatwa *ta'wīd*, konsep *maṣlahah* berupa perlindungan Emiten Syariah dari kerugian yang tidak semestinya. Konsep *iḥtiyāt* diwujudkan dalam ketentuan bahwa *ta'wīd* hanya dikenakan untuk biaya nyata yang terkait langsung dengan obyek biaya. *Majma' al-Fiqh al-Islāmī* dalam fatwa *ta'zīr* mengedepankan konsep *maṣlahah* sebagai upaya preventif pencegahan sanksi denda (*hiḥz al-māl*). Konsep *iḥtiyāt* berupa pencegahan adanya riba. Dalam fatwa *ta'wīd*, konsep *maṣlahah* adalah menjaga hak-hak pemesan mencegah penyerahan di luar waktu yang disepakati. Konsep *iḥtiyāt* diwujudkan dalam larangan klausul *ta'wīd* pada akad yang mengandung unsur utang-piutang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ābidīn, Ibnu. (1992). *Rad al-Muḥtār `Ala al-Durr al-Mukhtār*. jilid 3. Bairut: Dār al-Fikr.
- Amin, Ma`ruf. (2011). *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam*. Jakarta: eLSAS.
- al-Azīz, Akhtar Zīfī bintu Abd. (2008). *al-Mu`āmalat al-Māliyyat al-Mu`āṣirah wa Aṣaru Naẓariyyah al-ẓarāi` fi Tatbīqātuhā*. Dimasyqi: Dar al-Fikri.
- al-Ba`li, `Abd al-Ḥamīd Maḥmūd. (1996) *Mafāhim Asāsiyyah fi al-Bunūk al-Islāmiyyah*, al-Qāhirah: al-Ma`had al-`Ālami li al-Fikr al-Islami.
- al-Darīnī, Faṭḥi. (1988). *Naẓariyyah al-Ta`sīf Fī Isti`māl al-Ḥaq Fī al-Fiqh al-Islāmī*, cet. Ke-4, Bairut: Muassasah al-Risālah.
- Djazuli, A. (2006). *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Kencana.
- al-Dibyān, Abū `Amr Dibyān bin Muḥammad. (2011). *al-Mu`āmalāt al-Māliyah al-Muā`ṣirah*. Jilid 4. Riyāḍ: Maktabah al-Malik Fahd.
- Hallaq, Wael B. (1996). *Islamic Legal Interpretation: Muftis and Their Fatwas*. Cambridge and London: Harvard University Press.
- al-Jīzānī, Muḥammad Ḥusain. (2003). *Dirāsāt wa Taḥqīq Qāidah*. Saudi Arabia: Dār Ibnu Jauzi.
- Majma` al-Fiqh al-Islāmī. (2020). *Qarārāt Wa Tawṣiyāt Majma` al-Fiqh al-Islāmī*. tt.p.: t.p.
- al-Manī`, `Abdullah Sulaimān. (1996). *Buḥūs Fī al-Iqtisād al-Islāmī*. Bairut: Maktabah al-Islāmī.

- al-Mardawī , `Alā al-Dīn Abū al-Ḥasan. (1995). *al-Inṣāf fī Ma`rifah al-Rājiḥ min al-Khilāf*. Jilid 26. al-Qāhirah: Maktab Hajar Lilṭiba`āh Wa al-Tawzi`.
- al-Miṣri, Rāfiq Yūnus. (2007). *Fiqh al-Mu`āmalat al-Māliyah*. Dimasyqi: Dār al-Qalam.
- al-Qaraḍāwī, Yusūf. (2008). *Mūjibāt Tagayyur al-Fatwā fī `Ashrina*. Al-Ittiḥad Al-Alami Li-Ulamai Al-Muslimin.
- al-Qazwini, Abi Abdillāh Muḥammad Bin Yazid Ibnu Mājāh. (t.th.). *Sunan Ibnu al-Mājāh*. Jilid 2, Bairut: Dār al-Fikr.
- Qudāmāh, Abū Muḥammad bin Muwafiq al-Dīn `Abd Allāh bin Aḥmad bin Muḥammad. (1968). *al-Mugni Li Ibnu Qudāmāh*, jilid 4. al-Qāhirah: Maktabah al-Qāhirah.
- al-Salām, Abū Muḥammad `Iz al-Dīn bin Abd al-`Aziz. (1991). *Qawā`id al-Aḥkām*. jilid 1. al-Qāhirah: Maktabah al-Azhariah.
- Ṣāliḥ, `Abd al-Raḥmān bin, al-Qawā`id Wa Ḍawābīṭ al-Fiḥiyyah. (2003). jilid 1. al-Madīnah al-Munawwarah: al-Jāmi`ah Islamiyyah.
- al-Sya`rawī, Muḥammad Mutawallī. (1997). *Tafsīr Al-Sya`rawī*. Jilid 14, Maṣr: Matāb`i Akhbār al-Yaum.
- al-Syāfi`ī, Muḥammad bin Idrīs. (1990). *al-Umm*. Jilid 6. Bairut: Dār al-Ma`rifah.
- al-Syātibi, Ibrāhīm bin Mūsa. (1992). *al-`Itiṣām*. Jilid 2. al-Su`ūdiyah: Dār Ibnu `Affān.
- _____, Ibrāhīm bin Mūsa. (1997). *al-Muwāfaqāt*. Jilid 1. al-Qāhirah: Dār Ibnu `Affān.
- _____, Ibrāhīm bin Mūsa. (1997). *al-Muwāfaqāt*. Jilid 3. al-Qāhirah: Dār Ibnu `Affān.
- al-Taimiyyah, Ibnu. (1995). *Majmū` Al-Fatāwā*. Jilid 20. al-Su`ūdiyah: Majma` al-Malik Fahd li Ṭibā`ah al-Mushaf al-Syarif.
- _____, Ibnu. (1995) *Majmū` Al-Fatāwā*. Jilid 5. Arab Saudi: Majma` al-Malik Fahd li Ṭibā`ah al-Mushaf al-Syarif.
- al-Tirmīzi, Muḥammad bin `Īsa. (1998). *Sunan al-Tirmīzi*. jilid 3. Bairut: Dār al-Garb al-Islāmī.
- al-Ṭūfī, Najm al-Dīn. (1998). *al-Ta`yīn fī Syarḥi Al-Arba`in*. Bairut: Maktabah al-Rayyān.
- al-Zaftāwī, Iṣām Anas. (1997). *Hukm al-Garāmāh al-Māliyah Fī al-Fiḥ al-Islāmī*. al-Qāhirah: al-Ma`had al-`Ālamī Li al-Fikr al-Islāmī.
- al-Zarqā, Muṣṭafa Aḥmad. (1988). *al-Fi`lu al-Ḍār Wa al-Ḍamān Fih*. Dimasyqi: Dār al-Qalam.

64 | Konsep Maṣlaḥah dan Iḥtiyāṭ pada Klausul Ta`Zīr dan Ta`Wīḍ dalam Transaksi

al-Zuhailī, Muḥammad Muṣṭafa. (1993). *al-Nazariyyah al-Fiqhiyyah*. Dimasyqi: Dār al-Qalam.

al-Zuhailī, Wahbah. (1998). *al-Nazariyyah al-Ḍamān*, Dimasyqi: Dār al-Fikr.

Jurnal

Caeiro, Alexandre. (2006). "The Shifting Moral Universe of the Islamic Tradition of Ifta': A Diachronic Study Of Four Adab Al-Fatwa Manuals", *The Muslim World*, 96, October.

Hallaq, Wael B. (1994). "From Fatwa to Furu': Growth And Change In Islamic Substantive Law", *Islamic Law And Society* Vol. 1 No 1.

Wahib, Moh., dkk. (2020). The Position of Maqasid Al-Shari'a on Fiqh of Minorities, *Jurnal Diskursus Islam*, Vol. 8 No. 2.

Kamaruddin, Muhammad Azwar. (2021). "Legitimasi Akad Dalam Transaksi Ekonomi Islam", *Jurnal Al-Kharaj*, Vol. 1 No. 1.

Rujukan Peraturan Hukum

Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN- MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-nunda Pembayaran.

Fatwa DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi (Ta'widh).